



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

DISERTASI DAN PUBLIKASI ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH
SEBAGAI TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan Program Doktor dan menjamin kelancaran proses pembelajaran dan penyelesaian studi mahasiswa agar tepat waktu dengan hasil yang baik, diperlukan pengaturan penulisan tugas akhir program doktor dan publikasi artikel di jurnal ilmiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Disertasi dan Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 225/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Disertasi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PER/2012 tentang Penerbitan Karya Ilmiah pada Terbitan Berkala Ilmiah sebagai Syarat Kelulusan pada Pendidikan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 428 tahun 2012 tentang Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Brawijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DISERTASI DAN PUBLIKASI ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH SEBAGAI TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Disertasi adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
4. Publikasi Artikel adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian disertasi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah.
5. Jurnal Ilmiah adalah jurnal internasional terindeks *Scopus*, *Thomson Reuter*, *Microsoft Academic Search*, dan jurnal lain yang ditetapkan dan diumumkan oleh Universitas.

BAB II DISERTASI DAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor wajib menempuh dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk:
 - a. Disertasi; dan
 - b. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah.
- (2) Tugas akhir dalam bentuk Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan proposal penelitian;
 - b. ujian/seminar proposal;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah;
 - e. penyusunan Disertasi;
 - f. seminar hasil penelitian; dan
 - g. ujian akhir Disertasi.
- (3) Tugas akhir dalam bentuk Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan hasil penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian akhir Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, mahasiswa wajib mempunyai paling sedikit satu artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah.
- (2) Atas persetujuan Majelis Dosen Penguji, mahasiswa dapat dinyatakan memperoleh nilai ujian akhir Disertasi "A" atau paling rendah nilai angka 85 (delapan puluh lima) tanpa ujian akhir apabila memiliki paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang salah satunya terindeks *Scopus* dan dinyatakan layak oleh tim penilai.

BAB III PENILAIAN ARTIKEL

Pasal 4

- (1) Artikel mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dinilai oleh tim penilai yang ditugasi Rektor untuk menetapkan kelayakan artikel tersebut sebagai syarat kelulusan mahasiswa.
- (2) Tim Penilai terdiri atas dua dosen penilai yang sebidang ilmu dengan topik artikel yang dikoordinasikan oleh Tim Peningkatan Publikasi Internasional Karya Ilmiah Dosen.
- (3) Kriteria penilaian artikel mahasiswa menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Rektor ini tidak berlaku bagi artikel yang telah dikirim ke Jurnal Ilmiah sebelum peraturan ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 November 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP-196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
DISERTASI DAN PUBLIKASI ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH
SEBAGAI TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI							
UNIVERSITAS BRAWIJAYA							
BORANG PENILAIAN							
ARTIKEL PUBLIKASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA							
UNIVERSITAS BRAWIJAYA							
Kode Artikel	:						
Judul Artikel (5-6 kata pertama)	:						
Butir dan Sub-butir yang dinilai	Skor Penilaian				Total Skor	Bobot (B)	Nilai Akhir (SxB)
	0	1	2	3			
I. Abstrak (maksimum = 3)							
1. Kelengkapan komponen dan keutuhan isi artikel		Kurang	Cukup	Baik			
Total skor				 /3 X 7,5 % =		0
II. Pendahuluan (maksimum = 12)							
1. Perumusan Masalah/Tujuan-Kejelasan/ketajaman/urgensi		Kurang	Cukup	Baik			
2. Dasar Teori - Kesesuaian/kejelasan/ketajaman		Kurang	Cukup	Baik			
3. Penelitian terdahulu/literature review pendukung		Kurang	Cukup	Baik			
4. Keterbaruan	Tidak ada	Kurang	Cukup	Baru			
Total skor				 /12 X 20 % =		0,0
III. Metodologi (maksimum = 9)							
1. Kesesuaian dengan permasalahan dan tujuan		Kurang	Cukup	Sesuai			
2. Kejelasan		Kurang	Cukup	Jelas			
3. Kesesuaian analisis data yang digunakan		Kurang	Cukup	Sesuai			
Total skor				 /9 X 15 % =		0,0
IV. Hasil dan Pembahasan (maksimum = 12)							
1. Kesesuaian dengan permasalahan, tujuan, dan metodologi		Kurang	Cukup	Sesuai			
2. Kejelasan interpretasi hasil		Kurang	Cukup	Jelas			
3. Kedalaman dan ketajaman pembahasan		Kurang	Cukup	Baik			
4. Ditunjang literatur baru	Tidak ada	Kurang	Cukup	Baik			
Total skor				 /12 X 30 % =		0,0
V. Kesimpulan (maksimum = 3)							
1. Kesesuaian / menjawab permasalahan dan tujuan		Kurang	Cukup	Sesuai			
Total skor				 /3 X 7,5 % =		0
VI. Referensi (maksimum = 15)							
1. Jumlah literatur		< 5	5 -10	>10			
2. Jumlah literatur missing dalam teks dan Daftar Pustaka	>50%	25 – 50%	< 25%	Tidak ada			
3. Relevansi daftar pustaka dengan penelitian		Kurang	Cukup	Sesuai			
4. Keterbaruan (kurang dari 10 tahun)	Tidak ada	< 50%	50-75%	> 75%			
5. Sumber dari jurnal on-line	Tidak ada	< 50%	50-75%	> 75%			
Total skor				 /15 X 10 % =		0,0
VII. Bahasa Inggris (maksimum = 6)							
1. Kesalahan spelling		Banyak	Sedang	Sedikit			
2. Kesalahan grammar		Banyak	Sedang	Sedikit			
Total skor				 /6 X 10 % =		0,0
Total Nilai							0,0
Kategori III							
Total Skor = (Total Skor/Total Skor Maksimum masing-masing butir yang dinilai) x 100							
Nilai Akhir = \sum (Nilai x Bobot masing-masing Butir yang dinilai)							
Kategori	Nilai Akhir	Keterangan			Catatan		
I	> 80-100	Layak sebagai syarat untuk Pengganti Ujian Akhir Tesis/Disertasi			Berdasarkan Peraturan Rektor tersebut di atas		
II	> 60-80	Layak sebagai syarat untuk Ujian Akhir Tesis			--		
III	< 60	Tidak layak sebagai syarat untuk Ujian Akhir Tesis			--		
Catatan/Koreksi/saran:							
					Malang,		
					Penilai,		
						
					NIP.		